

PERATURAN PEMERINTAH No 10 TAHUN 1952

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: bahwa pada waktu ini ada dua peraturan yang berbedaan mengenai daftar pernjataan ketjakapan untuk pegawai Negeri, sehingga perlu diadakan satu peraturan mengenai hal itu yang berlaku untuk semua pegawai Negeri.
- Mengingat: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dahulu No 16 tahun 1950 dan peraturan termuat dalam Bijblad No 11403.
- Mendengar: Dewan Menteri pada rapatnja pada tanggal 15 Pebruari 1952.

MEMUTUSKAN:

Dengan membatalkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dahulu No 16 tahun 1950 dan peraturan termuat dalam Bijblad No 11403 serta segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini, menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DAFTAR PERNJATAAN KETJAKAPAN UNTUK PEGAWAI NEGERI

PASAL 1

1. Tiap-tiap tahun sekali bagi golongan-golongan pegawai yang ditentukan oleh Menteri untuk Kementeriaannya masing-masing, ditetapkan daftar pernjataan ketjakapan untuk kepentingan kenaikan pangkat, maupun kenaikan gaji yang tertentu bagi pegawai yang bersangkutan.
2. Daftar pernjataan ketjakapan itu ditetapkan oleh pembesar-pembesar yang berhak mengangkat dan memberhentikan pegawai menurut peraturan yang berlaku dan dapat diserahkan kepada pendjabat-pendjabat dibawah pimpinannya, akan tetapi pendjabat-pendjabat ini serendah-rendahnya adalah kepala Djawatan atau Kepala Kantor Pemerintah Pusat.
3. Penetapan daftar-daftar sebagai termaksud dalam ayat 1 didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang setjara hierarchie telah disampaikan kepadanya.
4. Daftar pernjataan ketjakapan diselesaikan oleh pembesar tersebut dalam ayat 2 sebisa-bisanja pada tanggal 31 Desember tiap tahunnja.

PASAL 2

Daftar pernjataan ketjakapan itu diselesaikan setjara rahasia, dibubuhi tanggal dan ditandatangani oleh yang menjatakan.

PASAL 3

Tiap-tiap pernjataan ketjakapan merupakan pertimbangan yang bebas dari segala pengaruh dan berdasarkan atas kenjataan atau atas kejakinan dari yang menjatakan.

PASAL 4

1. Penjataan ketjakapan tentang pekerdjaan disimpulkan dalam susunan kata-kata sebagai berikut:
  1. istimewa,
  2. amat baik,
  3. baik,
  4. lebih dari tjukup,
  5. tjukup,
  6. belum tjukup,
  7. tidak tjukup,
  8. tidak baik,
2. Pernjataan ketjakapan untuk mendapat kenaikan gaji yang tertentu adalah:
  1. ja,
  2. belum,
  3. tidak.
3. Untuk kenaikan pangkat pernjataan ketjakapan itu berbunji:



1. ja,
2. dengan pertjobaan,  
belum
3. belum,
4. tidak.

#### PASAL 5

1. Tiap-tiap pernjataan ketjakapan jang tidak memuaskan harus didasarkan atas alasan-alasan jang lengkap.
2. Jang dianggap pernjataan ketjakapan jang tidak memuaskan ialah: mengenai pekerdjaan: 1.belum tjukup,  
2.tidak tjukup,  
3.tidak baik;  
mengenai kenaikan gadji jang tertentu: 1.belum,  
2.tidak;  
mengenai kenaikan pangkat: 1.dengan petjobaan,  
2.belum,  
3.tidak;  
terketjuali mereka jang kurang pengalaman karena kurang masakerdjanja.
3. Selandjutnja sesuatu pernjataan, sekalipun tidak termasuk dalam apa jang disebut diatas, bearti tidak memuaskan, djika pernjataan itu dapat merugikan pegawai.

#### PASAL 6

Tiap-tiap pernjataan ketjakapan diberikan kepada pegawai jang bersangkutan dalam waktu 14 hari sesudah ditetapkan oleh pembesar jang bersangkutan tersebut dalam pasal 1 ayat 2.

#### PASAL 7

1. Dalam waktu 14 hari seterimanja daftar pernjataan tersebut dalam pasal 6, maka pegawai jang bersangkutan mengirimkan kembali daftar itu setjara hierarchie sesudah ditanda-tangani untuk,, mengetahui'' dengan diisi hari bulannja.
2. Djika jang dinjatakan tidak dapat menerima pernjataan jang tidak memuaskan daftar pernjataan dikirimkan kembali dengan diisi perkataan ,, keberatan'' Djika jang dinjatakan melalaikan ini, maka dianggap tidak berkeberatan terhadap pernjataan jang tidak memuaskan itu.
3. Djika pernjataan itu memuaskan, pegawai berhak djuga menjatakan keberatannya, kalau pernjataan ketjakapan itu kurang memuaskan dari pada pernjataan dalam tahun jang lalu.
4. Dalam 14 hari sesudah daftar pernjataan ditandat-angani dengan perkataan ,, keberatan '' sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 pasal ini, maka pegawai jang bersangkutan mengirimkan surat keberatan dengan djalan hierarchie kepada pembesar jang bersangkutan tersebut dalam pasal 1 ayat 2.

#### PASAL 8

Pernjataan ketjakapan jang tidak memuaskan, selama waktu untuk memadjukan keberatan, belum lampau atau belum ada putusan dari jang berkewadjibah memuaskan, hanja dianggap sementara merugikan jang dinjatakan.

#### PASAL 9

Djika waktu 14 hari tersebut dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 4 tidak dipergunakan maka hak untuk memadjukan keberatan oleh jang dinjatakan tidak dapat dipergunakan lagi, ketjuali dalam hal-hal luar biasa jang beralasan.

## PASAL 10

1. Oleh pendjabat jang berkewadjaban mengambil putusan tentang keberatan-keberatan jang diadjuakan dibentuk sebuah Panitia untuk menentukan sikap tertentu.
2. Apabila jang berkewadjabah mengambil putusan belum dapat mengambil tindakan jang tertentu terhadap keberatan-keberatan jang diadjuakan oleh jang dinjatakan, akan tetapi masih membutuhkan waktu pertjobaan bagi jang dinjatakan, maka diambil tindakan jang dianggap perlu untuk kepentingan jang dinjatakan.

## PASAL 11

1. Panitia tersebut dalam pasal 10 ayat 1 terdiri dari:
  - a. seorang anggota ditunjuk oleh jang dinjatakan dari salah seorang pegawai Negeri dari Kementerian/Djawatan atau Kantorja;
  - b. seorang anggota lain wakil dari Kementerian/Djawatan atau Kantor dari jang dinjatakan dan ditunjuk oleh jang menjatakan;
  - c. seorang anggota merangkap ketua ditunjuk oleh anggota-anggota sub a dan b.
2. Para anggota dari Panitia harus berpangkat lebih tinggi atau sama, akan tetapi lebih tua dalam pangkatnja, dari pada jang dinjatakan.
3. Ketua Panitia dapat mengangkat seorang pegawai lain sebagai penulis Panitia itu.

## PASAL 12

1. Panitia berhak memeriksa segala surat-surat jang diperlukannja.
2. Panitia berhak pula meminta keterangan dengan lisan atau tulisan kepada siapapun jang termasuk dalam lingkungan Kementerian/Djawatan/Kantor dalam kekuasaan mana jang dinjatakan bekerdja.
3. Panitia berkewadjaban secepat mungkin memberi pendapatnja kepada Pembesar jang berkewadjaban mengambil putusan.
4. Para anggota dan penulis dari Panitia wadjab mengrahasiakan pendapatnja.

## PASAL 13

Putusan tertulis terhadap keberatan jang diadjuakan oleh jang dinjatakan, diterangkan dalam surat putusan dari jang berkewadjaban mengambil putusan dengan memperhentikan pendapat Panitia paling lambat dalam 4 bulan sesudah hari waktu penandatanganan surat keberatan.

## PASAL 14

Peraturan Pemerintah ini dianggap mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1952. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 20 Pebruari 1952

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
Soekarno

MENTERI URUSAN PEGAWAI  
Soeroso

Diundangkan  
pada tanggal 22 Pebruari 1952

MENTERI KEHAKIMAN  
Ghannad Nasrun

## PENDJELASAN

Seerti terdjata dari pertimbangannja, maka maksud Peraturan Pemerintah ini ialah untuk menghentikan keadaan, bahwa pada waktu ini berlaku dua peraturan mengenai daftar perdjataan ketjakaan pegawai Negeri.



171  
Sebagai dasar peraturan-peraturan ini diambil Peraturan Pemerintah R.I. bentuk lama No 16 tahun 1950

Perbedaan dengan peraturan Pemerintah itu hanya terdapat dalam satu hal, ialah sebagai berikut.

Menurut peraturan R.I. dahulu, maka daftar pernjataan ketjakapan itu pada azasnja harus diadakan untuk semua pegawai, djika mereka tidak diketjualikan dengan penetapan tersendiri oleh pendjabat jang berwadajib. Menurut Peraturan sekarang, maka daftar pernjataan ketjakapan itu tidak perlu ditetapkan untuk semua pegawai, melainkan hanya untuk beberapa golongan pegawai tertentu, jang akan ditundjuk oleh Menteri jang bersangkutan menurut kemungkinan dan kebutuhan pada kementeriannja masing-masing.

Perubahan ini dipandang lebih sesuai dengan kebutuhan tata-usaha dan kemungkinan untuk menglaksanakannja.

SIQ  
15,  
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
===oOo===

No. 15, 1952.

PEGAWAI NEGERI SIPIL-KETJAKAPAN.  
Peraturan Pemerintah Nr 10 tahun 1952,  
tentang daftar pernjataan ketjakapan  
pegawai Negeri (Pendjelasan dalam  
Tambahan Lembaran-Negara Nr 201).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa pada waktu ini ada dua peraturan  
jang berbedaan mengenai daftar pernjataan ketjakapan  
untuk pegawai Negeri, sehingga perlu diadakan satu peratu-  
ran mengenai hal itu jang berlaku untuk semua pegawai  
Negeri.

Mengingat: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  
dahulu Nr 16 tahun 1950 dan peraturan termuat dalam  
Bijblad No.11403.

Mendengar: Dewan Menteri pada rapatnja pada tang-  
gal 15 Februari 1952.

M e m u t u s k a n :

Dengan membatalkan Peraturan Pemerintah Republik  
Indonesia dahulu Nr 16 tahun 1950 dan peraturan termuat  
dalam Bijblad No.11403 serta segala ketentuan jang ber-  
tentangan dengan peraturan ini, menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DAFTAR  
PERNJATAAN KETJAKAPAN UNTUK  
PEGAWAI NEGERI .

Pasal 1.

(1) Tiap-tiap tahun sekali bagi golongan-golongan  
pegawai jang ditentukan oleh Menteri untuk Kementerianja  
masing-masing, ditetapkan daftar pernjataan ketjakapan  
untuk kepentingan kenaikan pangkat, maupun kenaikan gadji  
jang tertentu bagi pegawai jang bersangkutan.

(2) Daftar pernjataan ketjakapan itu ditetapkan  
oleh pembesar-pembesar jang berhak mengangkat dan memper-  
hentikan pegawai menurut peraturan jang berlaku dan dapat  
diserahkan kepada pendjabat-pendjabat dibawah pimpinan-  
nja, akan tetapi pendjabat-pendjabat ini serendah-rendah-  
nja adalah Kepala Djawatan atau Kepala Kantor Pemerintah  
Pusat.

(3) Penetapan daftar-daftar sebagai termaksud  
dalam ayat 1 didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan  
jang setjara hierarchie telah disampaikan kepadanya.

(4) Daftar pernjataan ketjakapan diselesaikan  
oleh pembesar tersebut dalam ayat 2 sebisa-bisanja pada  
tanggal 31 Desember tiap tahunja.

Pasal 2.....



Pasal 2.

Daftar pernjataan ketjakapan itu diselesaikan setjara rahasia, dibubuhi tanggal dan ditandatangani oleh jang menjatakan.

Pasal 3.

Tiap-tiap pernjataan ketjakapan merupakan pertimbangan jang bebas dari segala pengaruh dan berdasarkan atas kenjataan atau atas kejakinan dari jang menjatakan.

Pasal 4.

(1) Pernjataan ketjakapan tentang pekerdjaan disimpulkan dalam susunan kata-kata sebagai berikut:

1. istimewa,
2. amat baik,
3. baik,
4. lebih dari tjukup,
5. tjukup,
6. belum tjukup,
7. tidak tjukup,
8. tidak baik,

(2) Pernjataan ketjakapan untuk mendapat kenaikan gadji jang tertentu adalah:

1. ja,
2. belum,
3. tidak.

(3) Untuk kenaikan pangkat pernjataan ketjakapan itu berbunji:

1. ja,
2. dengan pertjobaan,
3. belum,
4. tidak.

Pasal 5.

(1) Tiap-tiap pernjataan ketjakapan jang tidak memuaskan harus didadarkan atas alasan-alasan jang lengkap.

(2) Jang dianggap pernjataan ketjakapan jang tidak memuaskan ialah:

mengenai pekerdjaan:      1. belum tjukup,  
   2. tidak tjukup,  
   3. tidak baik

mengenai kenaikan gadji jang tertentu:  
   1. belum,  
   2. tidak;

mengenai kenaikan pangkat:  
   1. dengan pertjobaan,  
   2. belum,  
   3. tidak;

terketjuala mereka jang kurang pengalaman karena kurang masa kerdjanja.

(3) Selanjutnja.....



(3) Selandjutnja sesuatu pernjataan sekalipun tidak termasuk dalam apa jang disebut diatas,berarti tidak memuaskan, djika pernjataan itu dapat merugikan pegawai.

Pasal 6.

Tiap-tiap pernjataan ketjakapan diberikan kepada pegawai jang bersangkutan dalam waktu 14 hari sesudah ditetapkan oleh pembesar jang bersangkutan tersebut dalam pasal 1 ayat 2.

Pasal 7.

(1) Dalam waktu 14 hari seterimanja daftar pernjataan tersebut dalam pasal 6, maka pegawai jang bersangkutan mengirinkan kembali daftar itu setjara hierarchie sesudah ditandatangani untuk "mengetahui" dengan diisi hari bulannja.

/ ni

(2) Djika jang dinjatakan tidak dapat menerima pernjataan jang tidak memuaskan, daftar pernjataan dikirinkan kembali dengan diisi perkataan "keberatan". Djika jang dinjatakan melalaikan ini, maka dianggap tidak berkeberapan terhadap pernjataan jang tidak memuaskan itu.

(3) Djika pernjataan itu memuaskan, pegawai berhak djuga menjatakan keberatannja, kalau pernjataan ketjakapan itu kurang memuaskan dari pada pernjataan dalam tahun jang lalu.

(4) Dalam 14 hari sesudah daftar pernjataan ditandatangani dengan perkataan "keberatan" sebagaimana ditentukan dalam ayat (2) pasal ini, maka pegawai jang bersangkutan mengirinkan surat keberatan dengan djalan hierarchie kepada pembesar jang bersangkutan tersebut dalam pasal 1 ayat (2).

Pasal 8.

Pernjataan ketjakapan jang tidak memuaskan, selama waktu untuk memadjukan keberapan belum lampau atau belum ada putusan dari jang berkewadjiban memutuskan, hanja dianggap sementara merugikan jang dinjatakan.

Pasal 9.

Djika waktu 14 hari tersebut dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) tidak dipergunakan, maka hak untuk memadjukan keberatan oleh jang dinjatakan tidak dapat dipergunakan lagi, ketju-ali dalam hal-hal luar biasa jang beralasan.

Pasal 10.

(1) Oleh pendjabat jang berkewadjiban mengambil putusan tentang keberatan-keberatan jang diadjukan dibentuk sebuah Panitia untuk menentukan sikap tertentu.

(2) Apabila jang berkewadjiban mengambil putusan belum dapat mengambil tindakan jang tertentu terhadap keberatan-keberatan jang diadjukan oleh jang dinjatakan, akan tetapi masih membutuhkan waktu pertjobaan bagi jang dinjatakan, maka diambil tindakan jang dianggap perlu untuk kepentingan jang dinjatakan.

Pasal 11.



Pasal 11.

- (1) Panitia tersebut dalam pasal 10 ayat (1) terdiri dari:
- a. seorang anggota ditunjuk oleh yang diinjatakan dari salah seorang pegawai Negeri dari Kementerian/Djawatan atau Kantorja;
  - b. seorang anggota lain wakil dari Kementerian/Djawatan atau Kantor dari yang diinjatakan dan ditunjuk oleh yang meninjatakan;
  - c. seorang anggota merangkap ketua ditunjuk oleh anggota-anggota sub a dan b.

(2) Para anggota dari Panitia harus berpangkat lebih tinggi atau sama, akan tetapi lebih tua dalam pangkatnja, dari pada yang diinjatakan.

(3) Ketua Panitia dapat mengangkat seorang pegawai lain sebagai penulis Panitia itu.

Pasal 12.

(1) Panitia berhak memeriksa segala surat-surat yang diperlukannja.

(2) Panitia berhak pula meminta keterangan dengan lisan atau tulisan kepada siapapun yang termasuk dalam lingkungan Kementerian/Djawatan/Kantor dalam kekuasaan mana yang diinjatakan bekerdja.

(3) Panitia berkewadajiban secepat mungkin memberi pendapatnja kepada Pembesar yang berkewadajiban mengambil putusan.

(4) Para anggota dan penulis dari Panitia wadajib mengrahasiakan pendapatnja.

Pasal 13.

Putusan tertulis terhadap keberapan yang diadjudkan oleh yang diinjatakan, diterangkan dalam surat putusan dari yang berkewadajiban mengambil putusan dengan memperhatikan pendapat Panitia paling lambat dalam 4 bulan sesudah hari waktu penandatanganan surat keberatan.

Pasal 14.

Peraturan Pemerintah ini dianggap mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1952.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkah pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta,  
pada tanggal 20 Pebruari 1952.  
Presiden Republik Indonesia

SOEKARNO.-

Menteri Urusan Begawai,  
dto. SOEROSO.

Diundang *kan*  
pada tanggal 22 Pebruari 1952.  
Menteri Kehakiman.  
MOEHAMMAD NASROEN.-

Untuk salinan yang serupa,  
Djuru Tulis,

*(S. Isa Quraisy)*  
( S. Isa Quraisy ).-



No. 15, 1952.

PEGAWAI NEGERI SIPIL-KETJAKAPAN.  
Peraturan Pemerintah Nr 10 tahun 1952,  
tentang daftar pernjataan ketjakapan  
pegawai Negeri (Pendjelasan dalam  
Tambahan Lembaran-Negara Nr 201).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa pada waktu ini ada dua peraturan  
jang berbedaan mengenai daftar pernjataan ketjakapan  
untuk pegawai Negeri, sehingga perlu diadakan satu peratur-  
an mengenai hal itu jang berlaku untuk semua pegawai  
Negeri.

Mengingat: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  
dahulu Nr 16 tahun 1950 dan peraturan termuat dalam  
Bijblad No.11403.

Mendengar: Dewan Menteri pada rapatnja pada tang-  
gal 15 Februari 1952.

M e m u t u s k a n :

Dengan membatalkan Peraturan Pemerintah Republik  
Indonesia dahulu Nr 16 tahun 1950 dan peraturan termuat  
dalam Bijblad No.11403 serta segala ketentuan jang ber-  
tentangan dengan peraturan ini, menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DAFTAR  
PERNJATAAN KETJAKAPAN UNTUK  
PEGAWAI NEGERI .

Pasal 1.

(1) Tiapetiap tahun sekali bagi golongan-golongan  
pegawai jang ditentukan oleh Menteri untuk Kementeriannja  
masing-masing, ditetapkan daftar pernjataan ketjakapan  
untuk kepentingan kenaikan pangkat, maupun kenaikan gadji  
jang tertentu bagi pegawai jang bersangkutan.

(2) Daftar pernjataan ketjakapan itu ditetapkan  
oleh pembesar-pembesar jang berhak mengangkat dan memper-  
hentikan pegawai menurut peraturan jang berlaku dan dapat  
diserahkan kepada pendjabat-pendjabat dibawah pimpinan-  
nja, akan tetapi pendjabat-pendjabat ini serendah-rendah-  
nja adalah Kepala Djawatan atau Kepala Kantor Pemerintah  
Pusat.

(3) Penetapan daftar-daftar sebagai termaksud  
dalam ayat 1 didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan  
jang setjara hierarchie telah disampaikan kepadanya.

(4) Daftar pernjataan ketjakapan diselesaikan  
oleh pembesar tersebut dalam ayat 2 sebisa-bisanja pada  
tanggal 31 Desember tiap tahunnja.

Pasal 2.....



Pasal 2.

Daftar pernjataan ketjakapan itu diselesaikan setjara rahasia, dibubuhi tanggal dan ditandatangani oleh jang menjatakan.

Pasal 3.

Tiap-tiap pernjataan ketjakapan merupakan pertimbangan jang bebas dari segala pengaruh dan berdasarkan atas kenjataan atau atas kejakinan dari jang menjatakan.

Pasal 4.

(1) Pernjataan ketjakapan tentang pekerdjaan disimpulkan dalam susunan kata-kata sebagai berikut:

1. istimewa,
2. amat baik,
3. baik,
4. lebih dari tjukup,
5. tjukup,
6. belum tjukup,
7. tidak tjukup,
8. tidak baik,

(2) Pernjataan ketjakapan untuk mendapat kenaikan gadji jang tertentu adalah:

1. ja,
2. belum,
3. tidak.

(3) Untuk kenaikan pangkat pernjataan ketjakapan itu berbunji:

1. ja,
2. dengan pertjobaan,
3. belum,
4. tidak.

Pasal 5.

(1) Tiap-tiap pernjataan ketjakapan jang tidak memuaskan harus didadarkan atas alasan-alasan jang lengkap.

(2) Jang dianggap pernjataan ketjakapan jang tidak memuaskan ialah:

mengenai pekerdjaan:      1. belum tjukup,  
   2. tidak tjukup,  
   3. tidak baik

mengenai kenaikan gadji jang tertentu:  
   1. belum,  
   2. tidak;

mengenai kenaikan pangkat:  
   1. dengan pertjobaan,  
   2. belum,  
   3. tidak;

terketjuali mereka jang kurang pengalaman karena kurang masa kerdjanja.

(3) Selanjutnja.....



(3) Selandjutnja sesuatu pernjataan sekalipun tidak termasuk dalam apa jang disebut diatas,berarti tidak memuaskan, djika pernjataan itu dapat merugikan pegawai.

Pasal 6.

Tiap-tiap pernjataan ketjakapan diberikan kepada pegawai jang bersangkutan dalam waktu 14 hari sesudah ditetapkan oleh pembesar jang bersangkutan tersebut dalam pasal 1 ayat 2.

Pasal 7.

(1) Dalam waktu 14 hari seterimanja daftar pernjataan tersebut dalam pasal 6, maka pegawai jang bersangkutan mengirimkan kembali daftar itu setjara hierarchie sesudah ditandatangani untuk "mengetahui" dengan diisi hari bulannja.

/ ni

(2) Djika jang dinjatakan tidak dapat menerima pernjataan jang tidak memuaskan, daftar pernjataan dikirimkan kembali dengan diisi perkataan "keberatan". Djika jang dinjatakan melalaikan ini, maka dianggap tidak berkeberatan terhadap pernjataan jang tidak memuaskan itu.

(3) Djika pernjataan itu memuaskan, pegawai berhak djuga menjatakan keberatannja, kalau pernjataan ketjakapan itu kurang memuaskan dari pada pernjataan dalam tahun jang lalu.

(4) Dalam 14 hari sesudah daftar pernjataan ditandatangani dengan perkataan "keberatan" sebagaimana ditentukan dalam ayat (2) pasal ini, maka pegawai jang bersangkutan mengirimkan surat keberatan dengan djalan hierarchie kepada pembesar jang bersangkutan tersebut dalam pasal 1 ayat (2).

Pasal 8.

Pernjataan ketjakapan jang tidak memuaskan, selama waktu untuk memadjukan keberatan belum lampau atau belum ada putusan dari jang berkewadjaban memutuskan, hanja dianggap sementara merugikan jang dinjatakan.

Pasal 9.

Djika waktu 14 hari tersebut dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) tidak dipergunakan, maka hak untuk memadjukan keberatan oleh jang dinjatakan tidak dapat dipergunakan lagi, ketju-ali dalam hal-hal luar biasa jang beralasan.

Pasal 10.

(1) Oleh pendjabat jang berkewadjaban mengambil putusan tentang keberatan-keberatan jang diadjukan dibentuk sebuah Panitia untuk menentukan sikap tertentu.

(2) Apabila jang berkewadjaban mengambil putusan belum dapat mengambil tindakan jang tertentu terhadap keberatan-keberatan jang diadjukan oleh jang dinjatakan, akan tetapi masih membutuhkan waktu pertjobaan bagi jang dinjatakan, maka diambil tindakan jang dianggap perlu untuk kepentingan jang dinjatakan.

Pasal 11.



Pasal 11.

(1) Panitia tersebut dalam pasal 10 ayat (1) terdiri dari:

- a. seorang anggota ditunjuk oleh yang dinjatakan dari salah seorang pegawai Negeri dari Kementerian/Djawatan atau Kantorja;
- b. seorang anggota lain wakil dari Kementerian/Djawatan atau Kantor dari yang dinjatakan dan ditunjuk oleh yang menjatakan;
- c. seorang anggota merangkap ketua ditunjuk oleh anggota-anggota sub a dan b.

(2) Para anggota dari Panitia harus berpangkat lebih tinggi atau sama, akan tetapi lebih tua dalam pangkatnja, dari pada yang dinjatakan.

(3) Ketua Panitia dapat mengangkat seorang pegawai lain sebagai penulis Panitia itu.

Pasal 12.

(1) Panitia berhak memeriksa segala surat-surat yang diperlukannja.

(2) Panitia berhak pula meminta keterangan dengan lisan atau tulisan kepada siapapun yang termasuk dalam lingkungan Kementerian/Djawatan/Kantor dalam kekuasaan mana yang dinjatakan bekerdja.

(3) Panitia berkewadajiban selekas mungkin memberi pendapatnja kepada Pembesar yang berkewadajiban mengambil putusan.

(4) Para anggota dan penulis dari Panitia wadajib mengrahasiakan pendapatnja.

Pasal 13.

Putusan tertulis terhadap keberatan yang diadjukan oleh yang dinjatakan, diterangkan dalam surat putusan dari yang berkewadajiban mengambil putusan dengan memperhatikan pendapat Panitia paling lambat dalam 4 bulan sesudah hari waktu panandatanganan surat keberatan.

Pasal 14.

Peraturan Pemerintah ini dianggap mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1952.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkah pengundangan Peraturan Pemerintah ~~ini~~ ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta,  
pada tanggal 20 Pebruari 1952.  
Presiden Republik Indonesia

SOEKARNO.-

Menteri Urusan Segawai,  
dto. SOEROSO.

Diundang *kan*  
pada tanggal 22 Pebruari 1952.  
Menteri Kehakiman.  
MOEHAMMAD NASROEN.-

Untuk salinan yang serupa,  
Djuru Tulis,

  
(S. Isa Juratsy).-